

**PERAN KONSELOR DALAM MENURUNKAN ANGKA
PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KOTA PEKALONGAN 2021-2022)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh :

NIKMAT MAULANA
NIM. 2041116090

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERAN KONSELOR DALAM MENURUNKAN ANGKA
PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KOTA PEKALONGAN 2021-2022)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh :

NIKMAT MAULANA
NIM. 2041116090

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nikmat Maulana

NIM : 2041116090

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul “**PERAN KONSELOR DALAM MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKALONGAN 2021-2022)**” adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 26 Mei 2023

Yang Menyatakan,


NIKMAT MAULANA
NIM. 2041116090

NOTA PEMBIMBING

Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M. Pd
Perumahan Joyo Tentrem Asri B08 Gejlig, Kajen

Lamp : 3 (Tiga) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Nikmat Maulana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam
di-

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nikmat Maulana

NIM : 2041116090

Judul : **PERAN KONSELOR DALAM MENURUNKAN ANGKA
PERCERAIAN STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KOTA PEKALONGAN 2021-2022**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 April 2023

Pembimbing,



Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M. Pd
NIP. 198806302019032005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **NIKMAT MAULANA**


NIM : **2041116090**

Judul Skripsi : **PERAN KONSELOR DALAM MENURUNKAN
ANGKA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA KOTA PEKALONGAN 2021-
2022)**


yang telah diujikan pada Hari Jum'at, 26 Mei 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. H. Miftahul Ula, M.Ag
NIP. 197409182005011004

Penguji II


Kholid Novivanto, MA. Hum
NIP. 198810012019031008

Pekalongan, 26 Mei 2023

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		ا = a
ا = i	اي = ai	ي = i
ا = u	او = au	او = u

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *Fatimah*

4. *Syaddad* (Tasydid, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/'

Contoh :

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirohim,

Puji Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tetap dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, sayapersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak Nuh Thoyib (Alm) dan Ibu Umi Chasanah yang senantiasa memberikan motivasi, nasihat, bimbingan dan selalu mendo'akan keselamatan serta keberkahan anaknya. Juga selalu memberikan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M. Pd selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan masukan dan arahan untuk skripsi saya.
3. Teman-teman seperjuangan yang juga memberikan dukungan agar penulisan skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah ikut berpartisipasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk orang banyak.

MOTTO

“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai).”

- HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah-

ABSTRAK

Maulana, Nikmat. NIM 2041116032. 2023. Peran Konselor dalam Menurunkan Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Pekalongan 2021-2022). Skripsi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M. Pd

Kata kunci : peran konselor, perceraian.

Perceraian terjadi karena ada suatu alasan yang melatarbelakanginya. Berdasarkan putusan PA Pekalongan dengan klasifikasi perceraian pada tahun 2018 terdapat 573 kasus. Dan terus meningkat pada tahun 2019 dan 2020 dengan jumlah kasus sebanyak 665 dan 634. Salah satu peran konselor di Pengadilan Agama adalah melakukan mediasi. Mediasi merupakan program yang diambil sebagai langkah awal saat ingin mendamaikan kedua pihak atau beberapa pihak yang sedang bertikai. Bimbingan mediasi dalam penanganan perceraian dilakukan guna menurunkan kembali angka pasangan yang ingin bercerai. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Konselor dalam Menurunkan Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Pekalongan 2021-2022)”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran konselor dalam menurunkan angka perceraian studi kasus di Pengadilan Agama Kota Pekalongan pada tahun 2021-2022?; dan (2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat konselor dalam menurunkan angka perceraian studi kasus di Pengadilan Agama Kota Pekalongan tahun 2021-2022?. Tujuan dilakukan penelitian untuk mengetahui peran konselor dalam menurunkan angka perceraian studi kasus di Pengadilan Agama Kota Pekalongan pada tahun 2021-2022.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaksi yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran konselor dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekalongan meliputi, *Pertama*, Konselor sebagai mediator memiliki tugas untuk melaksanakan mediasi dengan pihak yang bersangkutan. *Kedua*, Konselor sebagai motivator memiliki tugas memberikan masukan yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan dan masalah-masalah yang terjadi dalam pernikahan. *Ketiga*, fonselor sebagai fasilitatormemiliki tugas memberikan fasilitas kepada klien dalam pelaksanaan konseling yaitu disediakannya tempat khusus untuk pelaksanaan konseling. Adapun faktor pendukung meliputi Peraturan Pengadilan Agama Kota Pekalongan, dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008, konselor dipilih sendiri dan disediakan tempat khusus untuk konseling (mediasi). Sedangkan faktor penghambatnya ialah minimnya partisipasi dari klien untuk mengikuti proses konseling (mediasi).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim ...

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada beberapa pihak, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. KH. Sam'ani Sya'roni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bantuan dan pelayanan dalam proses akademik.
3. Bapak Maskhur, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M. Pd, selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini
5. Bapak Dr. H. Abdul Kholiq, S. H., M. H selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Pekalongan dan Bapak Faesol Ghozi, S. Ag selaku Panitera Muda

Hukumdi Pengadilan Agama Kota Pekalongan yang sudah mengizinkan saya melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Pekalongan.

6. Bapak Yunas Derta Luluardi, M. A dan Ibu Herning Hambarrukmi, M. H. I selaku Konselor di Pengadilan Agama Kota Pekalongan yang sudah bersedia memberikan informasi berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Pekalongan, 26 Mei 2023



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
HALAMAN MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
1. Landasan Teori	6
2. Penelitian yang Relevan	8
3. Kerangka Berpikir	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Metode dan Pendekatan Penelitian	13
2. Teknik Pengumpulan Data	14
3. Subjek Penelitian	16
4. Sumber Data Penelitian	16
5. Teknik Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II PERAN KONSELOR DAN PERCERAIAN	
A. Peran Konselor	20
1. Pengertian Peran Konselor	20
2. Karakteristik Konselor	21
3. Peran Konselor	25
B. Perceraian	28
1. Pengertian Perceraian	28
2. Tata Cara Perceraian.....	29
3. Faktor yang Menyebabkan Perceraian	32
BAB III PERAN KONSELOR DALAM MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKALONGAN 2021-2022)	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Pekalongan	34
B. Peran Konselor di Pengadilan Agama Kota Pekalongan	40
C. Peran Konselor dalam Menurunkan Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Pekalongan Tahun 2021-2022)	42
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Konselor dalam Menurunkan Angka Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Pekalongan Tahun 2021-2022	48
BAB IV ANALISIS PERAN KONSELOR DALAM MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKALONGAN 2021-2022)	
A. Analisis Konselor di Pengadilan Agama Kota Pekalongan	51
B. Analisis Peran Konselor dalam Menurunkan Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Pekalongan Tahun 2021-2022)	58

C. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Konselor dalam Menurunkan Angka Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Pekalongan Tahun 2021-2022	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Rekap Data Perceraian Sejak Tahun 2020 S/D. 2022 pada Pengadilan Agama Pekalongan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konselor merupakan seseorang yang profesional membantu individu dalam menghadapi masalah melalui proses konseling. Konseling pada umumnya adalah sebuah interaksi antara konselor dan konseli. Interaksi antara konselor dan konseli yaitu seorang individu atau kelompok yang sedang menghadapi masalah dan mencari bantuan pihak ketiga (konselor) untuk menyelesaikan masalahnya. Ketika berhadapan dengan konselor, konseli membutuhkan nasehat, bimbingan, konsultasi dari konselor yang diharapkan memiliki posisi netral sehingga konselor dapat memberikan pendapat atau alternatif penyelesaian yang lebih objektif.¹

Konselor lebih banyak berperan sebagai partner konseli dalam memecahkan masalahnya. Dalam hubungan konseling, konselor lebih banyak memberikan kesempatan pada konseli untuk mengungkapkan segala permasalahan, perasaan dan persepsinya, dan konselor merefleksikan segala yang diungkapkan oleh konseli.²

Keberadaan konselor di Pengadilan Agama tentu saja memiliki peran yang sangat penting. Konselor merupakan seorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan konsultasi berdasarkan standar profesi. Peran

¹ Julia Eva Putih, dkk., Peranan Konselor dalam Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Keharmonisan Keluarga, *Journal of Counseling, Education dan Society*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 30

² M. Andi Setiawan dan Heru Nurochman, Peran Konselor dalam Penanggulangan Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 2 Palangkaraya), *Suluh: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 15

konselor merupakan segala sesuatu yang diberikan oleh konselor kepada orang lain seperti memberikan penyuluhan, memberikan nasihat serta membantu menyelesaikan masalah.³

Salah satu peran konselor di Pengadilan Agama adalah melakukan mediasi. Mediasi merupakan program yang diambil sebagai langkah awal saat ingin mendamaikan kedua pihak atau beberapa pihak yang sedang bertikai. Sehingga mediasi ini seringkali dikatakan sebagai alternatif dalam pencarian solusi bagi kedua belah pihak atau lebih yang sedang mengalami konflik.

Konselor berperan sebagai pihak ketiga atau mediator yang netral dan tidak memihak yang mempunyai tugas untuk memediasi atau mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan cara mempertemukan para pihak tersebut guna mencari penyelesaian secara damai. Konselor dalam proses mediasi berperan sangat penting karena diharapkan menjadi salah satu bentuk penyelesaian perkara yang adil, langgeng, hemat waktu dan biaya, dan memuaskan para pihak. Mediasi diharapkan menjadi wadah pilihan untuk memperoleh solusi yang didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan pihak yang bersengketa atau yang akan melakukan perceraian.

Perceraian merupakan pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Perceraian terjadi karena ada suatu alasan yang

³ Darastri Latifah dan Nandang Mulyana, Peran Pendamping bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol.2 No.3 (Sumedang: Universitas Padjajaran, 2017), hlm. 310

melatarbelakanginya.⁴ Faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga adalah kurangnya komunikasi antara suami dan istri, egois, orang tua selalu ikut campur, selalu mengabaikan masalah.⁵ Selain itu, perceraian terjadi disebabkan oleh perselingkuhan dan KDRT.⁶ Rasulullah SAW mengingatkan umat muslim untuk berhati-hati dalam mengucapkan perceraian (talak), karena perbuatan tersebut adalah hal yang disenangi iblis. Sebagai umat Islam, sudah menjadi keharusan untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan khususnya yang berkenaan dengan perceraian.⁷

Saat ini, kasus perceraian di Indonesia masih sering terjadi dan bahkan jumlahnya meningkat, apalagi selama pandemi covid-19. Berdasarkan data Mahkamah Agung, pendaftaran perceraian yang mulanya berjumlah 20 ribu kasus pada periode April dan Mei 2020 melonjak menjadi 57 ribu kasus pada Juni dan Juli 2020. Detik News melaporkan Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah yang paling banyak mengalami kenaikan kasus perceraian.⁸

Berdasarkan putusan PA Pekalongan dengan klasifikasi perceraian pada tahun 2018 terdapat 573 kasus. Dan terus meningkat pada tahun 2019 dan 2020 dengan jumlah kasus sebanyak 665 dan 634. Pada tahun 2021,

⁴ Simanjutak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pusaka Djamban, 2007), hlm. 22

⁵ Massuhartono dan Apriliana, Efektivitas Peran Mediator dalam Mencegah Perceraian (Studi pada Pengadilan Agama Kelas I A Jambi, *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 59

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 54

⁷ Fitri Sari, Studi Nalar Hadis tentang Perceraian (Talak), *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 16

⁸ Detik News, Perceraian di Pulau Jawa Meningkat Gegara Pandemi Covid-19, di Akses <https://news.detik.com/berita/d-5150980/perceraian-pulau-jawa-meningkat-gegara-pandemi-covid-19> pada 18 September 21:24

perceraian di Kota Pekalongan mengalami penurunan. Jumlah perceraian di Kota Pekalongan pada tahun 2021 terdapat 523 kasus.⁹

Peran konselor di Pengadilan Agama Kota Pekalongan yakni sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Selain membantu dalam menyelesaikan masalah, konselor juga harus mampu mendorong para pihak untuk ikut serta atau aktif dalam proses konseling atau mediasi. Konselor wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.¹⁰

Bimbingan mediasi dalam penanganan perceraian dilakukan guna menurunkan kembali angka pasangan yang ingin bercerai. Konselor dalam bimbingan mediasi tidak hanya melakukan tugas saja, namun konselor yang berperan sebagai mediator harus memiliki beberapa ketrampilan agar bimbingan mediasi berjalan dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari program bimbingan mediasi itu sendiri.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai **“PERAN KONSELOR DALAM MENURUNKAN ANGKA**

⁹ Mahkamah Agung, Putusan PA Pekalongan Perceraian, di Akses <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-pekalongan/kategori/perceraian.html> pada 18 September 22.15

¹⁰ Faesol Ghozi, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kota Pekalongan, *Wawancara Pribadi*, 10 Agustus 2023

¹¹ Sarniadi, Nurhikmah dan Muhammad Qadaruddin, Bimbingan Mediasi dalam Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama: Analisis Perspektif Bimbingan Konseling Islam, *Indonesian Journal of Islamic Counseling (IJIC)*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 26

PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKALONGAN 2021-2022)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana peran konselor dalam menurunkan angka perceraian studi kasus di Pengadilan Agama Kota Pekalongan pada tahun 2021-2022?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat konselor dalam menurunkan angka perceraian studi kasus di Pengadilan Agama Kota Pekalongan tahun 2021-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini antara lain untuk :

1. Mengetahui peran konselor dalam menurunkan angka perceraian studi kasus di Pengadilan Agama Kota Pekalongan pada tahun 2021-2022.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat konselor dalam menurunkan angka perceraian studi kasus di Pengadilan Agama Kota Pekalongan tahun 2021-2022.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi konselor untuk memberikan perannya kepada masyarakat dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekalongan.

2. Praktis

Selain bermanfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat secara praktis. Adapun manfaat secara praktisnya sebagai berikut:

a. Konselor

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi konselor dalam memberikan petunjuk bagaimana cara menurunkan angka perceraian khususnya di Kota Pekalongan.

b. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk memberikan informasi tentang pentingnya pengetahuan pernikahan supaya tidak melakukan perceraian.

E. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

Penelitian pada skripsi ini menggunakan referensi buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat oleh peneliti. Referensi tersebut digunakan sebagai bahan rujukan peneliti dalam menulis skripsi

a. Peran Konselor

Peran konselor merupakan segala sesuatu yang diberikan oleh konselor kepada orang lain seperti memberikan penyuluhan, memberikan nasihat serta membantu menyelesaikan masalah.¹² Konselor memiliki fungsi di masyarakat yang memiliki tugas untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana bentuk-bentuk perannya dalam menangani kasus-kasus yang ada. Bentuk-bentuk peran konselor antara lain :

1) Mediator

Konselor sebagai pihak ketiga memiliki tugas untuk mendamaikan dan memberikan nasihat kepada pasangan yang memiliki kasus-kasus perselisihan suami istri melalui pendekatan agama, undang-undang perkawinan dan psikologi.

2) Motivator

Peran konselor memberikan nasihat agar calon pasangan suami istri memiliki bekal untuk memasuki kehidupan rumah tangga yang penuh dengan berbagai tantangan, serta hal-hal yang

¹² Darastri Latifah dan Nandang Mulyana, *Op. Cit.*, hlm. 310

tidak diharapkan. Dengan adanya bekal tersebut diharapkan mereka siap baik mental maupun spiritualnya dalam memasuki bahtera rumah tangga.

3) Fasilitator

Konselor sebagai fasilitator menyediakan beberapa sarana dan prasarana guna untuk memudahkan penasehatan, baik penasehatan pranikah, konsultasi keluarga dan penasehatan perceraian sampai pada penyuluhan langsung pada masyarakat.¹³

b. Perceraian

Menurut R Subekti perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.¹⁴ Bahkan menurut Gunarsa perceraian adalah pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami dan istri, namun demikian perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan terbaik bagi kehidupan yang membahagiakan.¹⁵

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian antara lain adalah :

1) Faktor Ekonomi

Tinggi rendahnya kemampuan ekonomi seseorang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan suatu keluarga. Hal

¹³ Anggit Bayu Saputro, Peran Konselor dalam Mengatasi Pernikahan Dini Pasutri di BP4 KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul D.I. Yogyakarta, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020), hlm. 24-25

¹⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta : PT Intermasa, 2005), hlm. 42

¹⁵ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga* (Jakarta : Gunung Mulia, 1999), hlm. 90

tersebut mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga karena dapat menimbulkan perdebatan antara suami dan istri.

2) Faktor Perselingkuhan

Pernikahan dibangun atas dasar kepercayaan dan kesetiaan kepada pasangan dalam suka dan duka. Namun apabila kepercayaan dan kesetiaan tersebut telah dirusak dengan perselingkuhan maka akan menjadi konflik yang sangat besar dalam perkawinan.

3) Faktor campur tangan orang tua dalam urusan rumah tangga

Orang tua yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya bisa menjadi pemicu konflik yang memungkinkan berakhirnya hubungan pernikahan.

4) KDRT

Seseorang menikah tentu saja menginginkan tempat untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Namun ketika hal tersebut tidak didapatkan maka akan menjadi timbulnya konflik yang bisa menyebabkan adanya perceraian.¹⁶

2. Penelitian yang Relevan

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan

No.	Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Risti	Pembahasannya	Penelitian ini

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 54

	Nurmadinah, Peran Mediator dalam meminimalisir angka perceraian (studi di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan muara bulian), Tahun 2021	memuat Peran Konselor ataupun mediator dalam upaya menurunkan angka perceraian	dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA)
2.	Jurnal Sarniadi, Nurhikmah, dan Muhammad Qaddarudin, Bimbingan Mediasi dalam Penanganan perceraian di Pengadilan Agama : Analisis Perspektif Bimbingan Konseling Islam, Tahun 2019	Penelitian yang dilakukan bertempat di Pengadilan Agama	Penelitian ini fokus pada Bimbingan Mediasi
3.	Skripsi Wahyuni, Peran Mediator dalam Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama	Penelitian ini membahas mengenai cara mengurangi angka perceraian	Penelitian yang dilakukan berlokasi di Pengadilan Agama

	Kabupaten Bantaeng pada Tahun 2019-2020, Tahun 2021		Kabupaten Bantaeng
4.	Jurnal Darmawati H, dan Hasyim Haddade, Efektivitas Penyuluh BP4 dalam menekan angka perceraian di Kota Makassar, Tahun 2020	Penelitian ini memuat peran mediator dan metode untuk menurunkan angka perceraian	Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar
5.	Skripsi Hilman Fauzi, Efektivitas Peran Mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA No.1 Tahun 2016), Tahun 2018	Memiliki tujuan umum yang sama yaitu upaya mediator dalam menurunkan angka perceraian	Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan

3. Kerangka Berfikir

Konselor merupakan seorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan konsultasi berdasarkan standar profesi. Konselor memiliki

peran memberikan penyuluhan, memberikan nasihat serta membantu menyelesaikan masalah.¹⁷ Menurut Saputro, konselor memiliki peran sebagai berikut :

- a. Sebagai mediator, konselor memiliki tugas untuk mendamaikan dan memberikan nasihat kepada pasangan yang memiliki kasus-kasus perselisihan suami istri melalui pendekatan agama, undang-undang perkawinan dan psikologi.
- b. Sebagai motivator, konselor memberikan nasihat agar calon pasangan suami istri memiliki bekal untuk memasuki kehidupan rumah tangga yang penuh dengan berbagai tantangan, serta hal-hal yang tidak diharapkan. Dengan adanya bekal tersebut diharapkan mereka siap baik mental maupun spiritualnya dalam memasuki bahtera rumah tangga.
- c. Sebagai fasilitator, menyediakan beberapa sarana dan prasarana guna untuk memudahkan penasehatan, baik penasehatan pranikah, konsultasi keluarga dan penasehatan perceraian sampai pada penyuluhan langsung pada masyarakat.¹⁸

Konselor memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan layanan kepada pasangan suami istri yang hendak melaksanakan perceraian. Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan

¹⁷ Darastri Latifah dan Nandang Mulyana, *Op. Cit.*, hlm. 310

¹⁸ Anggit Bayu Saputro, *Op. Cit.*, hlm. 24-25

keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.¹⁹

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya perceraian antara lain :

a. Faktor ekonomi

Tinggi rendahnya kemampuan ekonomi seseorang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan suatu keluarga. Hal tersebut mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga karena dapat menimbulkan perdebatan antara suami dan istri.

b. Faktor perselingkuhan

Pernikahan dibangun atas dasar kepercayaan dan kesetiaan kepada pasangan dalam suka dan duka. Namun apabila kepercayaan dan kesetiaan tersebut telah dirusak dengan perselingkuhan maka akan menjadi konflik yang sangat besar dalam perkawinan.

c. Faktor campur tangan orang tua dalam urusan rumah tangga

Orang tua yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya bisa menjadi pemicu konflik yang memungkinkan berakhirnya hubungan pernikahan.


d. KDRT

Seseorang menikah tentu saja menginginkan tempat untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Namun ketika hal tersebut tidak didapatkan maka akan menjadi timbulnya konflik yang bisa menyebabkan adanya perceraian.²⁰

¹⁹ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 42

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 54

Dengan kehadiran konselor diantara konflik hubungan suami istri tersebut diharapkan mampu mengurangi angka perceraian.



F. Metode Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang menganalisa fenomena yang terjadi di masyarakat, memahami realita yang ditemui di lapangan dengan cara menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal secara apa adanya yang ada di lapangan.²¹ Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan

²¹ Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 3.

pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.²²

2. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk perbincangan seni bertanya dan mendengar, interaksi yang di dalamnya terdapat proses pertukaran atau berbagai aturan serta tanggung jawab, perasaan, motif, dan informasi. Dalam penelitian kualitatif wawancara menjadi salah satu metode pengumpulan data yang paling utama.²³

Dalam penelitian ini wawancara yang akan dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data dari subyek atau responden, dimana dalam wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai data peran konselor dalam menurunkan angka perceraian studi kasus di Pengadilan Agama Kota Pekalongan pada tahun 2021-2022 serta data faktor pendukung dan penghambat konselor dalam menurunkan angka perceraian studi kasus di Pengadilan Agama Kota Pekalongan tahun 2021-2022.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 39

²³ Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) hlm. 60.

b. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang memiliki makna memperhatikan serta mengikuti. Memperhatikan serta mengikuti dalam konteks ini yaitu mengamati dengan teliti serta sistematis sasaran perilaku yang dituju. Observasi adalah kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.²⁴

Metode observasi yang akan dilakukan peneliti yaitu, dengan cara melakukan pengamatan secara langsung kepada objek kemudian dari hasil pengamatan dituangkan ke dalam catatan. Adapun objek pengamatan dalam penelitian ini adalah mengenai Peran Konselor dalam Menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekalongan.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan bertujuan melihat serta melakukan analisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek atau orang lain tentang subyek atau studi dokumentasi merupakan cara yang dilakukan peneliti kualitatif agar mendapatkan gambaran yang bersumber dari subyek maupun orang lain melalui media tulisan serta dokumen yang lain yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek atau orang lain yang bersangkutan. Adapun dokumentasi yang dilakukan peneliti

²⁴ Haris Herdiansyah, *Op. Cit.*, hlm. 119.

untuk mendapatkan data tentang profil Pengadilan Agama Kota Pekalongan.

3. Subjek Penelitian

Subyek penelitian merupakan keseluruhan individu yang dimintai keterangan mengenai data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun kriteria subyek dalam penelitian ini antara lain yaitu :

- a. Subjek merupakan konselor Pengadilan Agama Kota Pekalongan.
- b. Subjek sudah pernah memberikan layanan konseling kepada klien.
- c. Konselor Pengadilan Agama Kota Pekalongan bersedia menjadi subjek dalam penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah konselor Pengadilan Agama Kota Pekalongan.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 129.

penelitian ini, dokumentasi, arsip-arsip serta jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data penelitian ini ada beberapa diantaranya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data ini bertujuan untuk menuangkan data lapangan kedalam uraian laporan yang lengkap serta telah terperinci. Data dan laporan penelitian ini kemudian dipilah-pilah apa saja data yang paling penting, kemudian setelah data yang terpenting dipilah lalu peneliti mencari tema (dengan melakukan penyutungan, peneliti memberikan simbol agar lebih memudahkan). Reduksi data penelitian ini dilakukan secara terus-menerus sampai proses penelitian ini berakhir.²⁶

Setelah data penelitian dipilih (disortir) maka langkah selanjutnya yaitu menyederhanakan data yang telah dipilih, adapun data yang tidak dibutuhkan dipisahkan dari data yang akan digunakan. Tujuannya agar memudahkan peneliti dalam menyimpulkan hasil yang didapatkan sementara.

b. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat melihat gambaran keseluruhan maupun bagian dari data penelitian ini. Proses penyajian

²⁶ Anis Fuad dan Kandung Spto Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 16.

ini peneliti melakukan pengelompokan sesuatu yang serupa menjadi beberapa bagian, yaitu kelompok a, kelompok b, dan sebagainya. Dari beberapa tipologi terdiri dari sub dan sub tersebut dapat menjadi urutan maupun prioritas dari sebuah kejadian. Peneliti melakukan penyajian data secara sistematis, yang bertujuan agar lebih mudah dipahami interaksi dari tiap bagiannya.

c. Penarikan/Verifikasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan verifikasi secara terus-menerus (berkesinambungan). Adapun langkah yang dilakukan peneliti yaitu, dengan membuat rumusan proposisi yang berkaitan dengan prinsip yang berakal, kemudian menjadikannya sebagai temuan di dalam penelitian, melakukan kajian secara berkesinambungan, mengelompokkan data yang telah dibentuk oleh peneliti, serta adanya proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yang diambil yaitu melaporkan hasil penelitian serta temuan terbaru.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Secara umum, skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab. Kelima Bab tersebut memiliki sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berfikir, metode penelitian serta sistematika penulisan.

²⁷ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 10.

Bab II Kajian Teori meliputi sub bab pertama yaitu peran konselor, yang berisi pengertian peran konselor, karakteristik konselor, peran konselor. Sub bab kedua yaitu perceraian yang berisi pengertian perceraian, tata cara perceraian, faktor yang menyebabkan perceraian.

Bab III Hasil penelitian tentang peran konselor dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekalongan. Meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Kota Pekalongan, peran konselor dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekalongan serta faktor pendukung dan faktor penghambat konselor dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekalongan.

Bab IV Analisis hasil penelitian meliputi analisis peran konselor dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekalongan dan analisis faktor pendukung dan faktor penghambat konselor dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekalongan.

Bab V Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan mengenai penelitian peran konselor dalam menurunkan angka perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Pekalongan tahun 2021-2022), maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran Konselor dalam Menurunkan Angka Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Pekalongan pada Tahun 2021-2022 meliputi, *Pertama*, Konselor sebagai mediator memiliki tugas untuk melaksanakan mediasi dengan pihak yang bersangkutan. *Kedua*, Konselor sebagai Motivator. Konselor di Pengadilan Agama Kota Pekalongan memberikan masukan yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan dan masalah-masalah yang terjadi dalam pernikahan. *Ketiga*, Konselor sebagai Fasilitator. Peran konselor sebagai fasilitator yaitu memberikan fasilitas kepada klien dalam pelaksanaan konseling yaitu disediakannya tempat khusus untuk pelaksanaan konseling.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Konselor dalam Menurunkan Angka Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Pekalongan Tahun 2021-2022. Faktor pendukung meliputi Adanya Peraturan Pengadilan Agama Kota Pekalongan, Konseling atau mediasi yang dilakukan sesuai dengan Dasar hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008, Konselor dipilih sendiri oleh klien dan disediakannya tempat

khusus untuk pelaksanaan konseling. Sedangkan faktor penghambatnya ialah minimnya partisipasi dari klien untuk mengikuti proses konseling.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti akan memberikan saran terkait dengan peran konselor dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekalongan, diantaranya adalah :

1. Bagi Pengadilan Agama Kota Pekalongan, lebih memperketat aturan agar semua klien mengikuti layanan konseling yang diberikan oleh konselor.
2. Bagi klien agar mematuhi Peraturan dari Pengadilan Agama Kota Pekalongan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 untuk mengikuti layanan konseling sebelum dilaksanakannya sidang putusan oleh majelis hakim.
3. Bagi konselor agar lebih bisa mengajak klien untuk hadir dan mengikuti layanan konseling sesuai dengan prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmuni dan Nispul Khoiri. 2017. *Hukum Keluarga Islam*. Medan: Wal Ashri Art.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Detik News. Perceraian di Pulau Jawa Meningkat Gegara Pandemi Covid-19. Di Akses <https://news.detik.com/berita/d-5150980/perceraian-pulau-jawa-meningkat-gegara-pandemi-covid-19>. Pada 18 September 21:24
- Effendi, Kusno. 2016. *Proses dan Ketrampilan Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gibson, Robert L. dan Marianne H. Mitchell. 2011. *Bimbingan dan Konseling* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunarsa, Singgih D.. 1999. *Psikologi untuk Keluarga*. Jakarta : Gunung Mulia.
- Ismiati. 2018. Perceraian Orangtua dan Problem Psikologis Anak. *Jurnal At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam*. Vol. 1. No. 1.
- Latifah, Darastri dan Nandang Mulyana. 2017. Peran Pendamping bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol.2 No.3. Sumedang: Universitas Padjajaran.
- Latipun. 2015. *Psikologi Konseling*. Malang: UMM Press.
- Lubis, Namora Lumongga. 2011. *Memahami Dasar-dasar Konseling*. Jakarta: Kencana.
- Mahkamah Agung. Putusan PA Pekalongan Perceraian. Di Akses <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-pekalongan/kategori/perceraian.html>. Pada 18 September 22.15

- Massuhartono dan Apriliana. 2017. Efektivitas Peran Mediator dalam Mencegah Perceraian (Studi pada Pengadilan Agama Kelas I A Jambi. *Journal of Islamic Guidance and Counseling*. Vol. 1, No. 1.
- Mayasari, Shinta. 2020. Karakteristik Konselor pada Calon Konselor Berdasarkan Perbedaan Kelompok Gender. *Jurnal Psikologi Malahayati*. Vol. 2. No. 2.
- Moleong, Lexy J.. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Saputro, Anggit Bayu. 2020. Peran Konselor dalam Mengatasi Pernikahan Dini Pasutri di BP4 KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul D.I. Yogyakarta, *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Sari, Dewi Wulan. 2009. *Sosiologi Konsep Teori*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sari, Fitri. 2022. Studi Nalar Hadis tentang Perceraian (Talak). *Jurnal Ulunnuha*. Vol. 11. No. 1.
- Sarniadi, Nurhikmah dan Muhammad Qadaruddin. 2019. Bimbingan Mediasi dalam Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama: Analisis Perspektif Bimbingan Konseling Islam. *Indonesian Journal of Islamic Counseling (IJIC)*. Vol. 1. No. 1.
- Setiawan, M. Andi dan Heru Nurochman. 2019. Peran Konselor dalam Penanggulangan Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 2 Palangkaraya). *Suluh: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 4. No. 2.
- Simanjutak. 2007. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pusaka Djamban.
- Subekti. 2005. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Intermedia.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : *Nikmat Maulana*
NIM : *2041116090*
Jurusan/Prodi : *BPI*
E-mail address : *Nikmatgauteng15@gmail.com*
No. Hp : *0823-2252-9350*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

*Peran Kewetor dalam umurnan Angka Perceraian
(Studi kasus & Pengadilan Agama Kota Pekalongan
2021 - 2022)*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan *27 Juli* 20*23*
M

(Nikmat Maulana)
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)